

Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara)

Muhammad Yusuf^{1)*}

*Program Studi Manajemen Pendidikan Tinggi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara, Medan-Indonesia*

E-mail: muhammadyusuf.spd93@gmail.com

ABSTRAK

Memajukan pendidikan adalah prioritas utama kebijakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Tempat penelitian ini adalah di SMA Negeri 1 Kualuh Hilir. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, serta observasi. Rancangan anggaran yang dituangkan didalam Rancangan Anggaran Belanja Sekolah (RABS) sesuai dengan budget yang sudah ditentukan dengan menggunakan prinsip hemat, efisien. Pendanaan pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir berasal dari tiga sumber pembiayaan yaitu pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan wali siswa. Pengendalian yang dilakukan adalah pengendalian internal. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir diperlukan strategi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan pendidikan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. Pendanaan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dan Orang Tua. Pengendalian yang dilakukan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir menggunakan pengendalian internal yang diawasi oleh Cabang Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai.

Kata kunci : Manajemen, Pendidikan, Anggaran.

ABSTRACT

Advancing education is the main policy priority of the North Labuhanbatu Regency Government through the North Labuhanbatu Regency Education Office. The type of research used in this study is a type of qualitative research with a descriptive method. The place of this research is in SMA Negeri 1 Kualuh Hilir. The instruments used in this study were interviews, documentation, and observation. The budget plan as outlined in the School Expenditure Budget Plan (RABS) is in accordance with the budget that has been determined using the principle of thrift, efficiency. Education funding for SMA Negeri 1 Kualuh Hilir District comes from three funding sources, namely funding from the central government, provincial government, and student guardians. The control carried out is internal control. To improve the quality of education in SMA Negeri 1 Kualuh Hilir District, a strategy for planning, implementing and evaluating education financing is needed based on the principle of public accountability. Funding for the provision of education is a shared responsibility between the Government, Regional Government, Community, and Parents. The control carried out at SMA Negeri 1 Kualuh Hilir District uses internal controls supervised by the Tanjung Balai City Education Office Branch.

Keyword : Management, Education, Budget.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada saat ini sangat memprihatinkan dari segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen pengelolaan sekolah, dan manajemen pembiayaan pendidikan. Memajukan pendidikan adalah prioritas utama kebijakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Salah satu program Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk memajukan pendidikan adalah dengan memberikan Beasiswa MOU bagi siswa khusus Labuhanbatu Utara yang ingin melanjutkan kejenjang Sarjana (S1) dengan memfasilitasi siswa untuk mengikuti beasiswa MOU tersebut ke Universitas Pertanian Bogor (IPB), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (UNIMED), dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

Manajemen strategi pembiayaan yang peneliti amati disekolah-sekolah yang sering dianggap sebelah mata oleh kepala sekolah dalam menjalankan pelaksanaan pendidikan disekolah menjadikan sebab pendidikan tidak mempunyai tujuan. Penyusunan visi dan misi yang tidak diketahui oleh pendidik dan tidak tepat sasaran menjadikan mutu pendidikan tidak berkualitas. Akibatnya pendidik tidak mengerti sasaran apa yang hendak dicapai dari objek peserta didik yang akan dicapai. Problem seperti ini hendaknya harus sering di sosialisasikan kepala sekolah kepada masyarakat dan lingkungan internal agar seluruh tujuan sekolah memberikan gambaran kepada stakeholder memberikan gambaran untuk semua pihak. Seruluh badged anggaran sekolah yang terdapat pada Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RABS) dikelola dengan prinsip akuntabilitas, terbuka, hemat dan tepat sasaran.

“Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam keberlangsungan serta mutu dari lembaga pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, komponen keuangan dan pembiayaan adalah salah satu indikator lembaga pendidikan mencapai tujuan pendidikan. Tentunya hal ini akan berjalan dengan baik jika menggunakan pengelolaan yang baik atau yang bisa dikatakan dengan manajemen. Manajemen pembiayaan pendidikan sebagai sebuah rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan dari proses perencanaan, penatausahaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, pelaporan sampai pada pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pelaku-pelaku dunia pendidikan menyadari pentingnya peningkatan mutu pembelajaran dengan mengedepankan pencapaian mutu pendidikan melalui peningkatan sumber manusia di sekolah dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan pembiayaan yang kuat (Sallis, 2006: 31)”.

Permasalahan dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah relatif sangat terbatas jumlahnya. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dana APBN dalam bidang pendidikan menjadi kendala besar dalam penyelenggaraan pendidikan Nasional yang berkualitas. Biaya adalah syarat utama untuk meningkatkan mutu pendidikan agar program pengembangan kegiatan sekolah dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu masalah biaya pendidikan seharusnya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi perlu adanya optimalisasi pembiayaan pendidikan yang bersumber pada lingkungan pendidikan melalui pemberdayaan peran serta masyarakat di dalamnya. Sebagaimana tertuang dalam pedoman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 9 bahwa: Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 47 sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Permasalahan pendidikan mengenai pembiayaan pendidikan adalah masalah makro pendidikan yang berdampak pada mutu pendidikan. Pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawab internal sekolah adalah problem yang melatar belakangi rendahnya mutu pendidikan sekolah dan tidak menggunakan prinsip akuntabilitas publik. Pengelolaan dana pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan biaya yang tertuang didalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang tidak diketahui oleh tenaga pendidik disekolah-sekolah dan tidak menggunakan prinsip akuntabilitas publik adalah problem yang sangat berpengaruh didalam manajemen proses didalam sekolah. Sehingga tenaga pendidik dan masyarakat tidak tahu visi dan misi sekolah, bukan sekolah sekedar meluluskan siswa hanya untuk mendapatkan ijazah semata. Tetapi sekolah yang baik adalah sekolah yang mempunyai visi dan misi, Standar Nasional Pendidikan yang dikelola dengan baik oleh Kepala sekolah dan personil sekolah. Rencana anggaran dan kegiatan sekolah (RKAS) disusun dengan musyawarah yang melibatkan banyak pihak untuk menentukan biaya, program, dan visi misi sekolah dalam satu tahun anggaran sekolah.

Anggaran pemerintah yang terbatas disekolah membuat sekolah kesulitan mengembangkan program kegiatan yang memberikan batas gerak kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Anggaran dana yang direalisasikan sebesar 50% untuk gaji guru honorer sesuai dengan Permendikbud 6 Tahun 2021

memberikan gambaran kepada sekolah untuk lebih kreatif mengembangkan program dan kebijakan sekolah. Pendanaan yang terbatas dari pemerintah membuat sekolah membuat kebijakan dengan mencari pendanaan yang berasal dari walisiswa untuk kepentingan biaya pembangunan ruang kelas, dan penambahan gaji guru honor. Persentase pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dengan persyaratan berstatus bukan aparatur sipil negara, tercatat pada Dapodik, belum mendapatkan tunjangan profesi, dan melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh.

Permasalahan yang terjadi dalam lembaga pendidikan terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan antara lain adalah sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang tersendat, tidak mendukung visi, misi dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Di satu sisi lembaga pendidikan perlu dikelola dengan baik (*good governance*), sehingga menjadi lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai penyimpangan yang dapat merugikan pendidikan. Menurut hemat peneliti sekolah menengah atas negeri yang proses pembiayaannya hanya bersumber dari pemerintah akan banyak problem sekolah yang membuat mutu sekolah kurang baik. Solusi dari hal tersebut adalah membuat program pengembangan pendidikan yang sumber pembiayaannya berasal dari masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal tersebut untuk memajukan program sekolah dan untuk meminimalisir problem yang berkaitan dengan mutu sekolah.

“Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, setiap sekolah dituntut untuk mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.sekolah mempunyai kewenangan untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada keterbatasan dana (Mulyasa, 2005:48)”.

Pada tahun 2021 di Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 11 (sebelas) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) memiliki manajemen pembiayaan pendidikan yang tidak maksimal, hal ini berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Banyak sekali kesenjangan yang terjadi dilapangan dengan kenyataan adalah Manajemen Pembiayaan yang tidak sesuai regulasi dari aspek perencanaan (*Budgeting*), Pelaksanaan (*Implementation*), dan Pertanggung-jawaban (*Auditing*). Dari manajemen pembiayaan yang tidak baik akan berdampak pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Kompetensi Pengelolaan, Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Standar Proses. Contoh kasus permasalahan sekolah jika Manajemen Pembiayaan Pendidikan tidak baik adalah Sarana dan Prasana sekolah yang tidak ada dan mencukupi, gaji guru yang dibawah standar dan tidak tepat waktu, Manajemen Pengelolaan yang carut-marut. Contoh ilustrasi tersebut ditemukan peneliti di Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga menjadi problematika peneliti. Peneliti menilai contoh ilustrasi tersebut membuat mutu pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) menjadi tidak baik.

Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan agar pemerintahan (Daerah) berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh tingkat akuntabilitas, perlu dilakukan pengawasan yang disesuaikan dengan jenis akuntabilitas yang ingin dicapai. Pendidikan sebagai suatu sistem terbuka tidak lepas dari masalah, baik masalah mikro ataupun masalah makro. Masalah mikro, yaitu masalah yang timbul dalam komponen komponen yang terdapat dalam pendidikan itu sendiri sebagai suatu sistem, antara lain masalah kurikulum, masalah pendidikan, administrasi pendidikan dan sebagainya. Masalah makro, yaitu masalah yang muncul dalam pendidikan itu sebagai suatu sistem dengan sistem sistem lainnya yang lebih luas didalam seluruh kehidupan manusia, antara lain masalah kurang meratanya pendidikan, rendahnya mutu pendidikan, masalah efisiensi, relevansi dan lain lain. Berkaitan dengan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, guru dianggap sebagai sumber dari permasalahan tersebut, sehingga dengan mengidentifikasi permasalahan pendidikan kita mengetahui letak permasalahan yang sebenarnya dan berusaha untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

Pengendalian pembiayaan pendidikan adalah strategi pemerintah merealisasikan anggaran guna tepat sasaran sampai keobjek tujuan. Perlu kerjasama lembaga pendidikan dengan stakeholder yang lain agar tujuan pembiayaan yang direalisasikan pemerintah dapat tercapai. Pengawasan yang baik dari dinas pendidikan memberikan gambaran kepada lembaga pendidikan agar pembiayaan dapat dikelola dengan baik. Manajemen pembiayaan yang baik dapat memberikan stimulus kepada sekolah tentang program dan kegiatan untuk menunjang kualitas pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengawasan dana pendidikan yang baik oleh lembaga pengawas keuangan pendidikan memberikan dukungan tentang program pendidikan bisa tercapai dengan tetap sasaran. Strategi pengendalian yang dilakukan pemerintah agar penyelewengan dana dapat dikurangi dapat meningkatkan kinerja guru dan stakeholder didalam sekolah memberikan prestasi kepada peserta didik untuk dapat meningkatkan prestasi.

Faktor yang menentukan keberhasilan dari peserta didik, mulai dari sarana dan prasarana sekolah, kondisi ekonomi orang tua, peran pendidik, lingkungan belajar, lingkungan keluarga, faktor psikis dari peserta didik dan masih banyak faktor yang lainnya. Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan peserta didik yang paling berperan adalah pendidik dalam hal ini adalah guru. Guru yang notabene sebagai pengayom dan pemberi contoh bagi siswanya sangatlah penting sebagaimana diketahui bahwa semboyan guru “digugu lan ditiru” yang artinya orang yang dipercaya dan diikuti sebagai teladan. Kepercayaan yang diberikan kepada guru inilah yang hendaknya menjadi penyemangat dan stimulus agar guru selalu meningkatkan mutu dan profesionalismenya.

Berbicara mengenai mutu pendidikan, akan berkaitan langsung dengan peran sekolah sebagai lembaga pendidikan. Pengelolaan belajar mengajar disekolah sangat berarti dalam menentukan keberhasilan siswa. Dalam hal ini sekolah berperan penting dalam menciptakan siswa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta memiliki nilai religius dan nilai sosial yang tinggi. Dengan demikian sekolah adalah agen sosial yang harus diperhatikan dalam hal proses pembelajarannya. Mutu keluaran dipengaruhi mutu masukan dan mutu proses. Dari fakta dilapangan yang ditemukan peneliti di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara permasalahan Manajemen Pembiayaan, Standart Proses, standart pengelolaan, standar sarana dan prasarana, berpengaruh dengan kualitas sekolah dan mutu pendidikan di Kecamatan Kualuh Hilir. Dalam meningkatkan mutu lulusan diperlukan dukungan yang kuat dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan. Dari sekian banyaknya kriteria untuk meningkatkan mutu lulusan tidak terlepas dari biaya dalam terselenggaranya proses pendidikan. Oleh karena itu, dalam pembiayaan pendidikan dengan dana sebagai penunjang peningkatan mutu pendidikan diperlukan pengelolaan yang terencana agar tujuan dari pendidikan dapat tercapai dengan baik, namun salah satu tujuan pelaksanaan manajemen pembiayaan adalah untuk mendukung kelancaran kegiatan sekolah secara efektif dan efisien.

Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan merupakan isu yang terus menerus akan menjadi perbincangan dalam pengelolan/ manajemen pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan usaha yang harus diupayakan dengan terus menerus agar harapan untuk pendidikan yang berkualitas dan relevan dapat tercapai. Pendidikan yang berkualitas merupakan harapan dan tuntutan seluruh stakeholder pendidikan. Koswara dan Triatna (2010, hal 275) menyatakan bahwa pendidikan yang bermutu dilihat dari sisi input, output maupun outcome. Input pendidikan yang bermutu adalah guru-guru yang bermutu, peserta didik yang bermutu, kurikulum yang bermutu, dan beberapa aspek pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang bermutu. Outpun pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang disyaratkan. Dan outcome pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi atau terserap kepada dunia usaha atau dunia industri.

Dari uraian diatas peneliti tertarik meneliti dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Study SMA Negeri 1 Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara)”.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki atau fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur terinci dari kata-kata tertulis maupun lisan dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang dialami.

Subjek penelitian dalam hal ini mengacu kepada populasi, sampel, dan sumber data. Sedangkan subjek adalah peneliti sendiri yang langsung turun ke objek penelitian. Objek penelitian merupakan tempat sasaran yang digunakan dalam penelitian. Objek penelitian ini adalah pelaksana manajemen pembiayaan, pendanaan dan pengendalian sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kualuh Hilir, meliputi: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan Orang Tua Siswa SMA Negeri 1 Kualuh Hilir. Kegiatan penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kualuh Hilir yang beralamat di Jalan Pasar Bilah Kelurahan Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan-temuan penelitian diatas manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir menggunakan strategi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk mencapai

tujuan yang optimal perencanaan sangat diperlukan untuk memperoleh hasil yang baik. Perencanaan anggaran disekolah tersebut dituangkan kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS), yang terdiri dari RKAS Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan RKAS Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) disepakati dalam musyawarah kerja kepala sekolah yang ditentukan sebelum tahun ajaran baru dimulai yang melibatkan banyak pihak. Menurut (Anwar, 1991) Pengelolaan pembiayaan pendidikan sama dengan manajemen pembiayaan, dan pengelolaan mempunyai tiga fungsi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pelaksanaan pembiayaan disekolah tersebut menggunakan prinsip akuntabilitas publik dimana pengembangan program kegiatan pengembangan pendidikan ditunjuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang loyalitas, berintegritas, dan mempunyai kepemimpinan yang baik. Agar tidak terjadi penyelewengan anggaran pendidikan didalam program kegiatan pengembangan pendidikan diperlukan laporan berupa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dilaporkan ke cabang dinas pendidikan menggunakan sistem online dengan belanja aset sekolah menggunakan sistem silva. Agar pelaksanaan pembiayaan pendidikan berjalan baik sesuai dengan visi dan misi sekolah maka perlunya evaluasi pembiayaan dengan menggunakan evaluasi program yang dievaluasi setiap semester.

Pelaporan pembiayaan pendidikan adalah kewajiban lembaga pendidikan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan unit atau satuan pendidikan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif dan transparan dengan memperhatikan rasa kepatutan dan keadilan. Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk mengukur dari melihat hasil rencana yang dicanangkan pada planning. Memberikan imbalan kepada staff sesuai kinerja yang ditunjukkan, dan merancang serta merencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna. Evaluasi pada administrasi berarti kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat bantu tertentu dalam usaha mencapai tujuan.

Evaluasi yang dilakukan sekolah di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir adalah dengan melihat keberhasilan suatu program kegiatan dan pengembangan program. Keberhasilan program kegiatan yang ditanggungjawabkan kepada SDM yang sudah di amanahkan oleh pihak sekolah melalui musyawarah akan mendapatkan penghargaan berupa instensif tambahan dan akan diberdayakan untuk program pengembangan program yang lainnya.

Biaya pendidikan, menurut Supriyadi (2003), merupakan salah satu komponen instrumental (instrumental-input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.

Menurut Nanang Fattah (2009) biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. (Sudarmono et al. 2021)

Pendanaan pendidikan nasional diatur dalam satu bab tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu bab XIII, pasal 46, 47, 48, 49. Bab ini mengatur tentang tanggung jawab pendanaan (pasal 46), sumber pendanaan (pasal 47), pengelolaan dana pendidikan (pasal 48), dan pengalokasian dana pendidikan (pasal 49). Dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah (pusat), Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Dalam hal ini masyarakat diartikan sebagai kelompok warga negara Indonesia, non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Dengan demikian masyarakat harus dibedakan dengan orang tua peserta didik atau dengan peserta didik (pasal 1 butir 7, 28, 29, 44, dan 46). (Tamam 2018)

Realiasi anggaran pemerintah berdasarkan temuan penelitian di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara direalisasikan untuk peningkatan mutu pendidikan yang mencakup delapan Standar Nasional Pendidikan. Pendanaan disekolah tersebut bersumber dari pendanaan pemerintah yang meliputi Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) dan (BOP). Berdasarkan uraian temuan penelitian diatas pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Keterbatasan dana yang bersumber dari pemerintah membuat sekolah mengambil kebijakan membuat sumber pendanaan yang bersumber dari wali siswa atau masyarakat untuk meningkatkan pelayanan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 ayat 1 yang berbunyi masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan

pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan diatas maka peningkatan mutu pendidikan di sekolah ditentukan berdasarkan sumber biaya pendidikan. Temuan penelitian tersebut sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat 1, 2 dan 3, pasal 47 ayat 1, 2, dan 3.

Seharusnya dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD harus ditingkatkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 49 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Meningkatnya dana pendidikan sebagaimana yang ditentukan oleh UUD 1945 dan UU Sisdiknas serta melakukan efisiensi penggunaan dana pendidikan merupakan alternatif yang sangat strategis menuju terealisasinya konsep pendidikan yang terjangkau untuk rakyat. (Tamam 2018).

Dana pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir yang berasal dari Bantuan Pemerintah Pusat yaitu BOS untuk tahun ajaran 2021/2022 adalah sebesar Rp. 746.900.000. pendanaan yang berasal dari BOP tahun ajaran baru 2021/2022 adalah $485 \times 40000 = \text{Rp. } 19.400.000$ selama satu tahun berarti jumlah anggaran adalah sebesar Rp.232.800.000. sedangkan bantuan yang berasal dari bantuan sumbangan wali siswa persatu tahun adalah $40.000 \times 485 = \text{Rp. } 232.800.000$ dibayar setiap bulan sekali oleh peserta didik.

Dalam realisasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah dicairkan dalam satu tahun anggaran adalah sebanyak tiga kali pencairan sesuai dengan kebutuhan sekolah setiap bulannya. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicairkan dengan proses pencairan setiap triwulan sesuai kebutuhan sekolah, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) direalisasikan kesekolah setiap enam bulan atau setiap semester melalui bank penyalur yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang berasal dari wali siswa direalisasikan setiap bulan melalui pembayaran SPP siswa setiap bulannya. Kendala yang dihadapi dalam hal pendanaan di SMA Negeri 1 kecamatan Kualuh Hilir adalah mendahulukan dana kebutuhan setiap bulannya dan banyaknya siswa yang terlambat dalam hal pembayaran SPP.

Menurut Permendikbud No.06 tahun 2021 Pasal 12 ayat 1 yang berbunyi sekolah menggunakan dan BOS reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan disekolah meliputi komponen:

- 1) Penerimaan peserta didik baru
- 2) Pengembangan perpustakaan
- 3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
- 4) Pelaksanaan kegiatan asmen dan evaluasi
- 5) Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah
- 6) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
- 7) Pembiayaan langganan daya dan jasa
- 8) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
- 9) Penyediaan alat multimedia pembelajaran
- 10) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
- 11) Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan
- 12) dan/atau pembayaran honor.

Kepala sekolah melalui bendahara harus melakukan pembukuan yang ditulis secara manual. Pembukuan yang harus disusun oleh sekolah:

- 1) RKAS
- 2) buku kas umum
- 3) buku pembantu kas
- 4) buku pembantu bank
- 5) buku pembantu pajak; dan
- 6) dokumen lain yang diperlukan, serta lampiran semua buku.

Proses akuntansi akan terus berulang setiap periodenya mulai dari transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Kegiatan yang berulang ini disebut proses akuntansi atau lebih sering dikenal dengan siklus akuntansi.(Putri 2021). Tahapan terakhir dari proses akuntansi adalah pelaporan, seperti :

- 1) Menyusun laporan keuangan, yaitu laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, dan neraca.
- 2) Menganalisa hasil laporan keuangan, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi perusahaan.

Pengendalian merupakan proses yang mengarahkan setiap orang dalam suatu organisasi agar melakukan kegiatan yang tertuju untuk menjamin agar program pengembangan dan program pendidikan

dilakukan sesuai dengan rencana sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif (Niron 2019). Sasaran pengendalian menurut (Niron 2019) adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila setiap akhir bulan, Menteri melakukan rapat koordinasi untuk meminta laporan pelaksanaan anggaran dari unit di bawahnya, itu merupakan salah satu kegiatan pengendalian yang dilakukan di tingkat Departemen Pendidikan Nasional.
- 2) Pengendalian di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten dilakukan oleh Kepala Dinas masing-masing.
- 3) Dalam kerangka manajemen pendidikan berbasis sekolah (school based management) pengendalian internal sekolah/madrasah dapat dilakukan secara internal oleh kepala sekolah/madrasah sendiri dan secara eksternal oleh komite sekolah, yayasan/pesantren, pengawas, dan kantor dinas pendidikan atau Departemen Agama kabupaten/kota yang mengelola bidang pendidikan.

Teknis pengendalian menurut (Niron 2019) adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pengendalian pendanaan, setidaknya dilakukan melalui pengendalian personel pengelolanya, penggunaan pendanaannya, dan sistem akuntansinya.
- 2) Personel pengelola dana pendidikan harus dipisahkan; petugas yang mengambil keputusan tentang penggunaan dana pendidikan (pejabat pembuat komitmen), yang memegang keuangan (bendahara pemegang uang), dan yang menyelenggarakan administrasi keuangannya (bendahara pencatatan uang).

Indra Bastian (2015: 160) menyebut dana pendidikan sebagai sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Sedangkan biaya pendidikan adalah nilai besar dana yang diperkirakan perlu disediakan untuk mendanai berbagai kegiatan pendidikan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Pengendalian merupakan proses yang mengarahkan setiap orang dalam suatu organisasi agar melakukan kegiatan yang tertuju untuk menjamin agar program pengembangan dan program pendidikan dilakukan sesuai dengan rencana sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif. Tujuan pengendalian dalam hal pendanaan pendidikan ditujukan untuk memobilisasi dan mengarahkan agar setiap orang dalam organisasi mengelola dana pendidikan sesuai dengan rencana (penggalan sumber-sumbernya ataupun rencana penggunaannya).

Pengendalian terhadap penggunaan dana pendidikan pada lembaga pengelola pendidikan dilakukan berdasarkan dokumen rencana kerja anggaran (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga=RKA- KL) pada lembaga pengelola dan penyelenggaraan pendidikan dan RAPBS/M pada satuan pendidikan, yang sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan, yang menyangkut:

- 1) Jenis anggaran (belanja rutin atau belanja investasi)
- 2) Kategori peruntukan (belanja barang, gaji dan honorarium, belanja habis pakai, dan belanja lain-lain)
- 3) Plafon maksimal yang boleh dilakukan (pagu yang ditetapkan untuk setiap kegiatan/program), serta
- 4) Cara pembelanjannya (swa-kelola atau kontrak).

4. KESIMPULAN

- 1) Untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir diperlukan strategi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan pendidikan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah digunakan untuk meningkatkan mutu outcome, output, dan input. Perencanaan pembiayaan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir dituangkan kedalam RKAS BOS, BOP, dan SPP yang disusun sebelum tahun ajaran baru dimulai. Pelaksanaan manajemen pembiayaan di sekolah tersebut menggunakan sistem online dengan accounting. Sedangkan Evaluasi yang dilakukan sekolah adalah dengan melihat keberhasilan suatu program kegiatan dan pengembangan program dan memberikan penghargaan kepada kinerja guru yang berhasil.
- 2) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dan Orang Tua. Besar sumber dana yang berasal dari pemerintah yang terdiri dana BOS sebesar Rp. 1.500.000,00- persiswa, BOP sebesar Rp. 40.000,00- persiswa dan SPP sebesar Rp. 40.000,00- persiswa dibayar setiap bulan. Pendanaan pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir direalisasikan untuk peningkatan Standar Nasional Pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah ditentukan berdasarkan sumber biaya pendidikan sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal Pasal 46 ayat 1, 2 dan 3, pasal 47 ayat 1, 2, dan 3.

- 3) Pengendalian yang dilakukan di SMA Negeri 1 Kecamatan Kualuh Hilir menggunakan pengendalian internal yang diawasi oleh Cabang Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara untuk pendanaan yang berasal dari Pemerintah, sedangkan pengendalian internal yang bersumber dari masyarakat dilakukan oleh wali siswa yang digunakan untuk peningkatan mutu guru. Pengendalian merupakan proses yang mengarahkan setiap orang dalam suatu organisasi agar melakukan kegiatan yang tertuju untuk menjamin agar program pengembangan dan program pendidikan dilakukan sesuai dengan rencana sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, U. (2018). *Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan*. Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial, IAINU Kebumen, 2(1), 17–37. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v2i1.37>
- Arwildayanto, Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*. In U. Kuswandi (Ed.), *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 110, Issue 9). Widya Pdajajaran, Bandung.
- Aulia, R. (2013). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, Universitas Negeri Padang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2016). *Manajemen pembiayaan pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan mutu sekolah*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, UPI BANDUNG, 23(2), 26–36.
- Danang,S;Nugraha.S;Dkk. (2016). *Manajemen Pendidikan*, Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI (Riduan (Ed.); Cetakan Ke). Alfabeta, Bandung. <https://doi.org/Abid>
- Destiani, P. (2019). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DARUL MUTTAQIEN PARUNG BOGOR TESIS*. INSTITUT PTIQ JAKARTA.
- Djuwairiyah, Muqit, A., & Listiana, H. (2021). *Manajemen Pembiayaan Dalam Mutu Pendidikan*. *Journal MULTICULTURAL of Islamic Education*, 4(2), 81–92.
- Gunawan, I. (2013). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Pendidikan, 143. http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
- Hariyani, D. santi. (2015). *Manajemen Keuangan 1 Edisi Revisi*, UNIPMA PERS, Madiun. 0–118.
- Iryana, R. S. (1990). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif, Ekonomi Syariah STAIN SORONG. Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, 4(1).
- Kurniawan, R. Y. (2016). Identifikasi Permasalahan Pendidikan Di Indonesia Untuk. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun*, May, 1415–1420. KURNIAWAN, Riza Y. Identifikasi permasalahan pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme guru. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia*, 2016, 1415-1420.
- Luis, F., & Moncayo, G. (n.d.). *Manajemen Pembiayaan Terpadu*, Pascasarjana IAIN PONOROGO. 1–19.
- Marwan, E. (2022). *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah*. *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 12(2), 1–10. <https://doi.org/10.55558/alihda.v12i2.2>
- Muhammad, F. (2019). *Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara*. *Skripsi*, 53(9), 1689–1699.
- Tamam, B. (2018). *Reorientasi Pendanaan Pendidikan Dalam Membangun Mutu Sekolah*. *Kajian Islam Dan Masyarakat*, 02, 35–48. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Tius, R., Margareta, E., Pendidikan, M. M., Kristen, U., Wacana, S., Ismanto, B., Pendidikan, M. M., Kristen, U., & Wacana, S. (2017). *Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri*. *Manajemen Pendidikan*, 2, 195–204.
- Wahyudi, U. R. (2012). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (H. Permana (Ed.)). Deepublish. Yogyakarta.